



PUTUSAN

Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Mandailing Natal;

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Mandailing Natal, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Wilayah RI;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Hal. 1 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2012 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 100/07/VI/2007, tanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mandailing Natal, selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak (pr) umur 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 2. Tergugat pulang larut malam;
5. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat mana sudah sering Tergugat lakukan mabuk-mabukan, dan pulang larut malam;
6. Bahwa bertambah seringnya tingkah laku Tergugat yang mabuk-mabukan, setelah Tergugat meminjam uang ke BANK BRI, untuk beli mobil langsir buah sawit, namun angsuran kredit tersebut tidak dapat terbayar oleh Tergugat;
7. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010, setelah menunggak 3

Hal. 2 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Pyg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan kredit BANK tersebut, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dan Penggugat tidak tahu kemana perginya maka dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa sudah sering Penggugat mencari Tergugat kemana-mana namun belum bertemu, dan Penggugat sudah menyakan kepada pihak keluarga Tergugat namun mereka tidak mengetahuinya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan sebelumnya;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat atas diri Penggugat.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- ~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan melalui Mass Media PT Radio Aldino Perkasa Panyabungan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 27 Maret 2012 dan 27 April 2012, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, demikian pula upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapannya atas gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

Hal. 4 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan Nomor : 100/07/VI/2007, tanggal 04 Juni 2007, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I :..., umur 47, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak (pr) umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak dua tahun menikah cekcok disebabkan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan, dan sering pulang larut malam;
- bahwa saksi pernah melihat mabuk dan bertengkar mulut, dan pernah setelah habis bertengkar Tergugat datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian antara Tergugat dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi, dan sejak kepergian Tergugat sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Py6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kekeluarga Tergugat, keluarga Tergugat mengatakan tidak tahu;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, sudah cukup;

saksi II : Nama, umur 26, tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan satu orang anak (pr) umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak dua tahun menikah cekcok disebabkan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan, dan sering pulang larut malam;

Hal. 6 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Py6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bertengkar mulut, dan Penggugat menceritakan rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi;
- bahwa pertengahan tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya;
- bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lebih lamanya;
- bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kekeluarga Tergugat, keluarga Tergugat mengatakan tidak tahu;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 7 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Py6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 8 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.



sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam dan puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak pertengahan tahun 2009 sampai saat ini, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah serta tidak saling mengunjungi lagi, dan sebelumnya keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada mengupayakan perdamaian dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke persidangan secara hukum semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Hal. 9 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.



yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 163 HIR Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 19 Mei 2007 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat

Hal. 10 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Py6.



bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah paman Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi pernah melihat Tergugat

Hal. 11 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Py6.



meminum minuman yang memabukkan dan sering pulang larut malam dan saksi satu lagi dari pengaduan Penggugat selalu menceritakan tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan dan sering pulang larut malam, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yang membuat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2010 yang lalu hingga sekarang, walaupun sebelumnya sudah ada upaya mendamaikan, akan tetapi selama berpisah tidak ada upaya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya yang jelas dan Penggugat juga sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Py6.



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Maret tahun 2010 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan sejak kepergian tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat dan alamat tinggalnya yang jelas atau pasti;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Hal. 13 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan, walaupun kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun pernah melihat Tergugat meminum minuman yang memabukkan karena sama-sama di tempat mabuk tersebut dan sering sama-sama sampai larut malam, maka hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, dan dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Maret 2010 yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, dan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian serta alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, maka dengan demikian yang menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

*Hal. 14 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.*



Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka (Hakim) berwenang (menjatuhkan talaknya suami);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat

Hal. 15 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Pyk.



telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 16 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Natal, Ruang Sidang Keliling Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijiriyah. oleh kami Drs. BURIANTONI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag dan MUHAMAD SYARIF, SHI masing masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ZULPAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

HASANUDDIN, S.Ag

Drs. BURIANTONI, SH., MH

Hakim Anggota

ttd

MUHAMAD SYARIF, SHI

Panitera Pengganti

ttd

ZULPAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 190.000,- |

Hal. 17 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	281.000,-

Panyabungan, 9 Agustus 2012
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Hal. 18 dari 18 halaman
Put. Nomor : 78/Pdt.G/2012/P.A.Py6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)